

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM
JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA
Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

Peran Penyidik Harta Benda (HARDA) Dalam Rangka Menangani Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Guna Terwujudnya Kepastian Hukum di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Suranto¹, Lilik Mulyadi², Suryawan Raharjo³

ABSTRACT

This study aims to determine the role of investigator Harda Polda DIY in dealing with fraudulent offenders, because of letter forgery cases this results in material losses and immaterial. Knowing the impact of the active role generated from the investigation of the DIY Regional Police Harda Subdistrict against the perpetrators of letter forgery, so that the legal process obtained legal certainty for both victims and perpetrators of falsification of letters, in addition to knowing the causal factors the occurrence of falsification of the letter and knowing the steps of Investigator Harda in dealing with the perpetrators of criminal acts of letter forgery. The approach used by the author is an empirical juridical approach, namely the approach of existing law to be applied in cases that occur, namely analyzing how the role of Investigator Harda against criminal acts of forgery of letters carried out by perpetrators in the jurisdiction of the Regional Police of DIY. The analysis used is qualitative, namely the method of data analysis by grouping and selecting data obtained from research according to the quality and truth, then connected with the theories from the literature study. The investigator in determining the role taken against the perpetrators of the crime of forgery of letters is by knowing the factors that cause the occurrence of letter forgery, this step is based on Article 13 of Law Number 2 Year 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Perkap Number 10 Year 2010 Regulation of the Chief of Police. However, in the process of investigating Harda investigators, it did not provide a deterrent effect on the perpetrators of not carrying out similar actions, this was because the investigation process was still not maximal, so many perpetrators of criminal acts of letter forgery still escaped legal entrapment. Law enforcement activities carried out by Investigator Harda are always improving Capability, Awareness, Attitude and Behavior so that legal certainty can be achieved for both victims and perpetrators of fraudulent letters.

Keywords : *Role of Investigators, Forgery of Letters, Legal Certainty*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

² Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

³ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta

A. Pendahuluan

Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat, Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling ketergantungan satu sama lain, di dalamnya terdapat tuntutan kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi, tetapi keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat tersebut ada ancaman, yang salah satunya berupa tindak kejahatan pemalsuan surat.

Polri merupakan salah satu aparat pemerintah yang bertugas memelihara

Kantibmas dan sebagai aparat penegak hukum dalam proses perkara pidana, dalam melaksanakan penegakan hukum polri langsung berhadapan dengan masyarakat dan pelaku tindak pidana.

Guna mencegah dan mengantisipasi serta menangani terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di Daerah Istimewa Yogyakarta peran Subdit II Harda sangat di perlukan, Direktur Kriminal Umum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Komisaris Besar Polisi Dr. Hadi Utomo, S.H., M.Hum, selaku pimpinan tertinggi di Direktorat ini secara tegas telah memerintahkan kepada seluruh jajaran Subdit II Harda agar di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, bertindak tegas dan tanpa tebang pilih untuk menindak para pelaku tindak pidana pemalsuan hingga sampai ke persidangan, sehingga terciptanya kepastian hukum dan selaku pimpinan tertinggi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Beliau juga menekankan dan menegaskan kepada seluruh Anggota Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tingkat Polda, Polres, Polsek dan Pospol-pospol, agar selalu bertindak netral terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, dengan judul, "Peran Penyidik Harta Benda (HARDA) Dalam Rangka Menangani Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Guna Terwujudnya Kepastian Hukum Di Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di Direktorat Reserse kriminal Umum Polda DIY?
2. Bagaimanakah karakteristik kemampuan, pengetahuan, sikap dan perilaku penyidik harda dalam menangani pelaku tindak pidana pemalsuan surat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mempunyai mekanisme dalam mendapatkan data

sebagaimana penelitian-penelitian hukum pada umumnya yang menggunakan metode. Metode disini menurut Sugiyono, "pada dasarnya merupakan cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu".⁴ Adapun untuk mengupas penelitian ini agar terarah dan teratur guna dapat disajikan dalam bentuk tulisan yang dapat dimengerti oleh khalayak umum, maka dilakukanlah dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian mengenai Peran Penyidik Harda guna menangani pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam rangka terwujudnya kepastian hukum di wilayah hukum Polda DIY. Penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum, yang menggunakan aspek empiris. Maka dari jenis penelitian ini dapat diketahui tentang kebijakan yang diambil Penyidik Polri di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu dalam penelitian ini dapat diketahui landasan hukum yang diambil

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Edisi revisi, Prenada Media group, jakarta 2015, hlm.133.

oleh Penyidik dalam menangani perkara tindak pidana pemalsuan surat dan langkah apa saja yang dilakukan Polri dalam ini Penyidik Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menangani tindak pidana pemalsuan surat, berdasarkan hal ini dapat ditemukan bentuk perlakuan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah para penyidik Direktorat Rerserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa yogyakarta
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Adapun data bahan sekunder adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang Penulis gunakan di dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh Penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam

buku dan jurnal hukum. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut dapat ditemukan perbandingan antara hasil penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier tersebut seperti berita dari media online, media cetak dan kamus hukum. Tujuannya dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga dapat di pahami secara komprehensif.

c. Lokasi Penelitian

Kaitan dengan penelitian ini data dan informasi diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Satuan Kerja Direktorat Reserse Kriminal Umum, Subdit II Harda, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta didapatkan data dan informasi diperoleh .

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang

berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian.

Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis menggunakan dua cara yaitu:

- a. Observasi, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan guna mendapatkan data yang di butuhkan baik data primer maupun sekunder.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada Para Narasumber.

D. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Direktorat Rerserse Kriminal Umum Polda DIY

Menurut R Soesilo yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah "segala surat, baik yang ditulis dengan tangan,

dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya".⁵

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang: a. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain); b. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya); c. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau d. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).⁶

Maraknya tindak pidana pemalsuan surat akhir-akhir ini makin banyak terjadi dengan berbagai modus operandinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui penelusuran dokumen (berita media masa, internet), studi kepustakaan dan wawancara

terhadap para responden yang telah dilakukan oleh penulis di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu di Subdit II Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, didapatkan faktor-faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, adalah sebagai berikut :

a. Secara Umum

- 1). Faktor internal, berupa perilaku sosial (*social behavior*), diantaranya untuk meningkatkan kedudukan seseorang (*status symbol*) atau sebagai gengsi (*popularity*) dimata masyarakat sebagai *prestice symbol*, serta adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan.
- 2). Faktor eksternal, berupa perkembangan teknologi dunia usaha, dan adanya peluang atau kesempatan.⁷

Berdasarkan beberapa faktor-faktor di atas sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat secara umum, bahwa hal tersebut berkaitan dengan :

- a). Perilaku sosial Pola perilaku seseorang (*social behavior*) memiliki peranan penting terhadap kegiatan dan aktivitasnya dalam hidup dan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak positif

⁵ R Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 195.

⁶ Merina Kusumawati dan Sigit Setyadi, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 : 114-127, hlm. 119.

⁷ Wawancara dengan Teguh Wahono, S.H., M.H., Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda DIY, pada tanggal 2 Oktober 2018.

maupun negatif, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain dan lingkungannya. Adanya rasa bangga, baik secara pribadi, pandangan keluarga maupun kerabat, bila seseorang telah sukses atau kaya, maka dalam sistem penilaian masyarakat dianggap sebagai kelompok intelektual. Keadaan tersebut merupakan suatu fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan hal yang lumrah serta manusiawi. Demikian pula gaya hidup atau lebih dikenal dengan pola perilaku masyarakat di era modernisasi ini, baik di perkotaan maupun di pedesaan, cenderung menginginkan untuk segala sesuatunya lebih mudah, cepat dan praktis (*instant*). Gaya hidup *instant* diantaranya untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu ditempuh melalui jalan pintas, dianggap merupakan alternatif pilihan yang utama dan terbaik, dengan pertimbangan lebih efektif dan efisien. Sehingga dalam pandangan penulis, gaya hidup yang menginginkan segalanya serba *instant*, bagi seseorang yang ingin mencapai yang dikehendaki sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada namun tidak ingin berhadapan dengan prosedural yang berlaku berdasarkan aturan-aturan yang harus ditempuh, dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan tujuan untuk memperoleh uang secara cepat, sehingga mengabaikan semua proses / aturan yang harus dilalui, dengan uang seseorang akan menjadi terhormat dimata orang lain. Uang tersebut menjadikannya *status*

symbol untuk meningkatkan status sosial atau meningkatkan kedudukan seseorang. Disamping hal tersebut di atas, adanya pola *gambling* (*gambler behavior*), yang sifatnya mencoba-coba dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Perilaku *gambling* tersebut terkadang hasilnya baik dan berlanjut (*trial and run*), tetapi seringkali terjadi sebaliknya, yaitu mencoba dan gagal (*trial and error*).

- b. Adanya Kebutuhan pada diri seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupannya agar dapat dipandang lebih terhormat dalam suatu lingkungan masyarakatnya, namun dengan segala keterbatasan, yang ada pada dirinya, baik waktu dan biaya, biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bersifat negatif bahkan bersifat melawan hukum, guna memenuhi kebutuhannya itu. Sebagai contoh, bagi mereka yang mempunyai usaha guna meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya, biasanya akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan tersebut dengan melakukan suatu upaya yang bersifat melawan hukum dengan cara memalsukan surat. Menurut kacamata penulis, upaya-upaya semacam ini bukanlah hal yang baru bagi kita, karena jika kita bicara jujur, kondisi pemalsuan surat ini sudah sekian lama terjadi bahkan sudah membudaya dan terus berlanjut mengikuti perkembangan dinamika sosial yang ada, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat melakukan penyimpangan norma-norma sosial untuk mencapai

status (kedudukan) sosial yang lebih baik.

- c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Di era modern seperti sekarang ini, hampir semua lini kehidupan sudah tersentuh dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditujukan untuk kesejahteraan manusia, diantaranya memberikan kemudahan-kemudahan disegala bidang, dengan biaya yang relatif lebih murah dan lebih cepat. Disamping itu pula adanya kecenderungan manusia dijadikan sebagai objek, selain dimanja juga dikondisikan bersifat ketergantungan oleh teknologi yang banyak ditawarkan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat bersifat negatif, apabila digunakan oleh kelompok atau pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, surat yang diterbitkan oleh kantor tertentu dapat dibuat atau ditiru dengan mudah, sehingga hampir tidak ada perbedaan antara surat asli dengan surat yang dipalsukan, kecuali dilakukan pengujian tertentu untuk keabsahannya. kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi sangat memungkinkan pembangunan sistem informasi penerbitan surat yang bersifat *Online* secara nasional, sehingga setidaknya dapat meminimalisir pemalsuan surat, walaupun untuk mewujudkannya bukan hal yang sederhana, karena adanya berbagai keterbatasan dan

kendala, diantaranya, waktu, biaya dan sumber daya manusia.⁸

b. Secara khusus

- 1). Pelaku pemalsuan surat didalam melakukan atau melaksanakan tindak pidana tidak perlu mengeluarkan atau memerlukan tenaga yang berlebihan, apabila dibandingkan dengan para pelaku tindak pidana yang lainnya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi dikarenakan melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang lebih di perlukan yaitu pemikiran yang cerdas dan ilmu pengetahuan yang tinggi, bukan kekuatan atau tenaga seperti merampok, mencuri, membunuh dan lain-lain.
- 2). Resiko atau akibat yang ditimbulkan si pelaku tindak pidana pemalsuan surat sangat kecil. Apabila dibandingkan dengan perbuatan pidana yang lainnya, resiko atau akibat yang ditimbulkan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan surat apabila sewaktu-waktu ketahuan atau gagal didalam melaksanakan perbuatan sangat kecil. contohnya yaitu pelaku tindak pidana perampokan, pencurian, penganiayaan dan perampasan apabila sewaktu-waktu si pelaku gagal didalam menjalankan aksinya dan ketangkap bisa berakibat resiko yang sangat tinggi bahkan bisa mengakibatkan hilangnya nyawa atau luka yang serius.

⁸ Wawancara dengan Lupito, S.H., Kanit Tipu Gelap Ditreskrim Polda DIY, pada tanggal 3 Oktober 2018.

- 3). Keuntungan atau hasil yang menjanjikan.
Keuntungan atau hasil yang didapatkan para pelaku tindak pidana pemalsuan surat apabila berhasil atau sukses melakukan tindak pidana sangat menjanjikan, contoh kecil yaitu seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan Sertifikat tanah, BPKB, Ijazah, Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan lain-lain.⁹

2. Karakteristik Kemampuan, Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Penyidik Harda dalam Menangani Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY

A. Normatif

- (a) Berdasarkan KUHAP Seorang penyidik harus memiliki kemampuan:

- 1). Mampu membuat Berita Acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
- 2). Mampu melakukan pemberkasan dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut

umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);

- 3). Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
- 4). Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
- 5). Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);

- (b) Seorang penyidik harus memiliki pengetahuan

- 1). Bunyi dan kandungan Pasal-Pasal yang ada di KUHAP;
- 2). Bunyi dan kandungan Pasal-Pasal yang ada di KUHP;

⁹ Wawancara dengan A. Setya Wardhana, S.E., Banit Dokumen Palsu Subdit Harda Ditreskrimum Polda DIY, pada tanggal 4 Oktober 2018.

- 3). Bunyi dan kandungan Pasal-Pasal dalam Perundang-undangan;
 - 4). Bunyi dan kandungan Pasal-Pasal dalam Perkap.¹⁰
- (c) Seorang penyidik harus memiliki sikap dan perilaku :
- 1). Senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjalankan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karea kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya;
 - 2). Tidak tebang pilih dalam penanganan suatu perkara;
 - 3). Tidak memutar balikkan dalam penanganan perkara;
 - 4). Dalam penanganan perkara tidak memainkan pasal-pasal;
 - 5). Menjunjung tinggi azas praduka tak bersalah
 - 6). Menjunjung tinggi HAM;
 - 7). Selalu memberikan kepastian hukum setiap penanganan perkara;
 - 8). Dalam penanganan perkara tidak reques/ pilih-pilih perkara;
 - 9). Tidak membebani biaya, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

B. Taktis

- a. Mampu membaca dengan cepat mimik wajah, karakteritis dan tingkah laku para pelaku tindak pidana pemalsuan surat;
- b. Mengetahui Riwayat hidup/latar belakang para pelaku tindak pidana pemalsuan surat;
- c. Mempelajari modus operandi para pelaku tindak pidana pemalsuan surat;
- d. Meminta bantuan kepada pihak Labolatorium forensiq guna mengetahui keaslian sebuah surat/dokumen.
- e. Berkoordinasi dengan JPU (Jaksa Penuntut Umum) terkait dengan penanganan perkara pemalsuan surat.¹²

¹⁰ Wawancara dengan Teguh Wahono, S.H., M.H.,Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda DIY, pada tanggal 2 Oktober 2018.

¹¹ Wawancara dengan Dr. Hadi Utomo, S.H.,M.,Hum., Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, pada tanggal 5 Oktober 2018

¹² Wawancara dengan Teguh Wahono, S.H., M.H.,Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda DIY, pada tanggal 2 Oktober 2018

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY secara umum yaitu berupa perilaku sosial guna meningkatkan kedudukan seseorang atau sebagai gengsi dimata orang lain dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan berkembang sedangkan secara khusus yaitu dalam melakukan perbuatan si pelaku tidak perlu mengeluarkan tenaga yang berlebihan, dan resiko atau akibat yang ditimbulkan sangat kecil serta menjanjikan keuntungan yang besar.
2. Karakteristik Penyidik Subdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY dalam melakukan proses penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan surat kurang memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap dan perilaku yang lebih sesuai dengan Pasal 13

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 serta KUHAP dan KUHP.

2. Saran

1. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan surat, sehingga tercapainya kepastian hukum di wilayah Yogyakarta baik bagi korban maupun para pelaku tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum Polda DIY, hendaknya Penyidik Subdit Harda di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY sejak dini mampu mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat baik secara umum maupun khusus.
2. Penyidik Subdit Harda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY, dalam melakukan proses penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan surat hendaknya memiliki kemampuan, pengetahuan, sikap dan perilaku sesuai dengan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor

22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, menguasai isi dan bunyi Pasal yang ada di KUHAP maupun KUHP serta Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku :

Merina Kusumawati dan Sigit Setyadi, "Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan", *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, Vol. 1 (2), November 2017 : 114-127.

Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian hukum , Edisi revisi, Prenada Media group, jakarta*

R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (serta Komenta-Komenta Pasal Demi Pasal)*. Politea Bogor.

B. Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI

Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah